



PUTUSAN

Nomor 75/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Ardiansyah Ramadhan;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 26 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bulak Sengon Rt.006/004 Kel. Kebalen Kec. Babelan Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I, Ardiansyah Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:-

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 75/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Mursad Bin Wilyanto;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 9 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kebalen No.24 Rt.007/005 Kel. Kebalen Kec. Babelan Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II, Mursad Bin Wilyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:-

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Maret 2024 Nomor 75/PID/2024/PT BDG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 75/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 75/PID/2024/PT
BDG tanggal 4 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Bekasi, No. Reg. Perk : PDM-251/II/BKSI/12/2023 tanggal 31 Januari
2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARDIANSYAH RAMADHAN II. MURSAD Bin WILYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARDIANSYAH RAMADHAN II. MURSAD Bin WILYANTO masing-masing dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:-
1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2023, Warna Biru, Nomor Polisi B-5441-FMC, Nomor Rangka MH1JM9124PK887897, Nomor Mesin JM91E2885783, Atas nama MURSAD Alamat Kp. Kebalen No.24 Rt.007/005 Kel. Kebalen Kec. Babelan Kabupaten Bekasi.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor
517/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 7 Februari 2024 yang amar selengkapnnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa, I. ARDIANSYAH RAMADHAN dan II. MURSAD Bin WILYANTO masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa, I. ARDIANSYAH RAMADHAN dan II. MURSAD Bin WILYANTO masing-masing dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara.

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 75/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan lamanya para terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2023, Warna Biru, Nomor Polisi B-5441-FMC, Nomor Rangka MH1JM9124PK887897, Nomor Mesin JM91E2885783, Atas nama MURSAD Alamat Kp. Kebalen No.24 Rt.007/005 Kel. Kebalen Kec. Babelan Kabupaten Bekasi.

Dikembalikan kepada Mursad bin Wilyanto.

6. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Bks yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 7 Februari 2024;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 2/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Bks, bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;
3. Membaca Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), masing-masing Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 19 Februari 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 20 Februari 2024 diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 75/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 7 Februari 2024, dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menyimpulkan apa yang menjadikan keberatan Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 7 Februari 2024, namun demikian Majelis Hakim tingkat Banding tetap mempertimbangkan dan menelaah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, mengingat putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan dapat dibenarkan secara yuridis didasarkan pada analisa hukum yang didukung alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 7 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 75/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, Terdakwa I. ARDIANSYAH RAMADHAN dan Terdakwa II. MURSAD Bin WILYANTO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa, Terdakwa I. ARDIANSYAH RAMADHAN dan Terdakwa II. MURSAD Bin WILYANTO tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 oleh Marisi Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, S.H., M.H. dan Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Hakim Anggota tersebut, serta Sri Yuditiani, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Mulyanto, S.H., M.H.

TTD

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

Marisi Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Yuditiani, S.H.